

RANCANGAN

CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal : Senin, 12 Februari 2018.
Waktu : Pukul 11.20 – 13.20
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.20 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Target untuk peningkatan fungsi pencegahan korupsi oleh KPK terutama di tahun 2018
- Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPK di bidang penindakan untuk penyelesaian berbagai perkara sesuai dengan ketentuan perundang undangan
- Evaluasi fungsi dan kinerja KPK dalam peningkatan profesionalisme kerja
- Laporan pelaksanaan fungsi Korsup dan kerja sama dalam rangka penguatan kinerja KPK

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Pimpinan KPK diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan evaluasi dan laporan kinerja selama tahun 2017 dalam Program Pencegahan Korupsi yang dilakukan KPK yakni dengan tolok ukur indikator target keberhasilan dan fakta di lapangan. Demikian pula meminta penjelasan KPK dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan Pemerintah yang anti korupsi di tahun 2018.
 - Meminta penjelasan Pimpinan KPK yang terkait dengan penanganan terhadap berbagai kasus yang menarik perhatian masyarakat selama tahun 2017, tunggakan perkara, dan upaya atau strategi penyelesaiannya di tahun 2018. Demikian pula meminta penjelasan dalam rangka pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang efektif dan menjamin hak-hak warga negara di muka hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan evaluasi terhadap Sistem Kontrol atau Pengendalian Intern serta upaya untuk peningkatan sikap profesionalisme dan efektifitas kerja seluruh pegawai KPK.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait pelaksanaan fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK terhadap institusi Polri dan Kejaksaan. Demikian pula, terkait dengan upaya membangun kerja sama yang sinergis dan harmonis dengan berbagai lembaga atau institusi dalam rangka penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPK di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Meminta KPK memahami tentang bagaimana cara membuat iklim Indonesia kondusif, bahwa parpol lah yang memegang kunci kondusifnya suasana di Indonesia.
- Bahwa semua UU sudah dibuat berlapis sehingga tidak perlu KPK turun langsung mengawasi pilkada, bahwa mahar bukan sesuatu yang tertulis di partai, sehingga tidak bisa di audit, bahwa KPK harus menyelami karakter demokrasi di Indonesia.
- Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berharap keputusan ini membawa hal-hal baik bagi KPK dan DPR RI.
- Bahwa tidak ada masalah inkonstitusional dalam pembentukan Pansus KPK, sehingga seyogianya dipatuhi oleh KPK. Bahwa MK telah membuat keputusan yang menyatakan bahwa MK tidak mengenal pengujian provisi dalam pengujian UU. Bahwa UU tersebut tetap berlaku sepanjang belum ada keputusan baru terkait UU tersebut. Bahwa penerapan norma dalam Pansus KPK tidak melanggar UU, bahwa hak angket lazim digunakan dalam sistem presidensial, sebagaimana dilakukan oleh kongress Amerika.
- Bahwa hak angket merupakan hak DPR yang sesuai UU, sehingga angket KPK berhak untuk meminta pertanggungjawaban KPK, Hak angket tidak selalu bermuara pada hak menyatakan pendapat.
- Bahwa KPK independen dalam menjalankan tugasnya dan DPR tidak pernah melakukan intervensi. KPK dapat menjadi objek hak angket dalam rangka pengawasan. DPR berhak meminta pertanggungjawaban KPK karena merupakan organ dari eksekutif.
- Meminta penjelasan terkait dengan kepegawaian di KPK, tidak melihat bahwa terdapat 3 (tiga) PP yang ada selama ini mencerminkan peningkatan SDM KPK.
- Meminta penjelasan terkait dengan detail tentang kompetensi masing masing pegawai KPK, bahwa ada pegawai yang kurang baik tetapi malah dapat promosi.
- Meminta penjelasan terkait dengan siapa saja pegawai yang di rekrut untuk penempatan di penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana dengan fungsi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di KPK, apa saja tugasnya, bahwa PP mengatur persoalan moralitas dan kompetensi KPK, tetapi berisi perpanjangan masa kerja pegawai.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan keterbukaan rekrutmen dan seleksi di KPK, berapa gaji minimal di KPK, berbagai macam tunjangan di KPK, insentif bulanan dan tahunan di KPK dan hal tersebut diatur dimana.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan Dewan Pertimbangan Pegawai yang merekomendasikan pegawai ke Pimpinan KPK.

- Meminta penjelasan terkait dengan batas usia pensiun di KPK, mengingat PNS masa pensiun di usia 56 tahun. Bahwa PP 63 tahun 2005 menyatakan bahwa batas usia pensiun 56 tahun sedangkan Peraturan KPK batas waktu pensiun 60 tahun.
 - Meminta penjelasan terkait dengan 2 (dua) orang yang diangkat sebagai pegawai tetap saat memasuki masa pensiun dimana salah satunya atas nama Christian, meminta KPK tunduk pada UU yang ada.
 - Meminta penjelasan terkait dengan tim penasehat KPK dalam pelaksanaan tugasnya di KPK.
2. Beberapa hal yang disampaikan Pimpinan KPK diantaranya adalah sebagai berikut :
- Upaya pencegahan korupsi oleh KPK dilakukan terintegrasi dengan upaya penindakan. Pencegahan dilakukan melibatkan dan menysasar sektor Swasta, Pemerintah dan Masyarakat Sipil. Dalam pelaksanaannya, program-program pencegahan dilakukan dalam 3 koridor utama yaitu:
 1. Peningkatan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dengan mengacu pada unsur- unsur yang diukur oleh 8 (delapan) lembaga di dalamnya.
 2. Pelaksanaan amanat pencegahan dalam UU tentang KPK melalui instrumen/kewajiban:
 - a) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh penyelenggara negara.
 - b) Penetapan status laporan gratifikasi yang disampaikan oleh PNS.
 - c) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di segala jenjang pendidikan.
 - d) Penyelenggaraan Kampanye dan Sosialisasi anti korupsi.
 - e) Pelaksaaan Monitoring Sistem Administrasi Negara dalam bentuk Kajian dan Studi yang dilakukan oleh Direktorat Litbang.
 - **Peningkatan Skor IPK**
 IPK adalah alat ukur pada level impact yang bersifat makro. IPK diukur dan dipublikasikan oleh *Transparency International* (TI) dengan mengumpulkan beberapa nilai survei anti-korupsi dan *good governance* (indeks komposit), yaitu (2015):
 - 1) *World Justice Project – Rule of Law Index*;
 - 2) *Bertlesmann – Transformation Index*;
 - 3) *World Economics Forum – Executive Opinion Survey/Global CompetitivenessIndex*;
 - 4) *IMD – World Competitiveness*;
 - 5) *Political and Economic Risk Counsultancy (PERC)*;
 - 6) *International Country Risk Guide(ICRG)*;
 - 7) *Economist Intelligence Unit/EIU – Country Risk Rating*; dan
 - 8) *Global Insight – Country Risk Rating*
 Responden survey asal yang menjadi dasar penilaian IPK/CPI mencakup para analis, pelaku bisnis dan para ahli bidang anti korupsi dan *good governance*. Penggunaan IPK sebagai indikator keberhasilan selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang menjadikannya sebagai indikator utama. Hal ini menunjukkan semangat bahwa KPK memberikan perhatian yang sama dengan indikator yang digunakan dalam Stranas PPK, walaupun capaian

IPK tidak secara langsung terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan KPK. Pada tahun 2016, KPK memasang target IPK sebesar 37. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh lembaga *Transparency Internasional* (<http://www.ti.or.id/>) seperti yang dirilisnya, pada tahun 2016 IPK Indonesia sebesar 37, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan IPK pada tahun 2015 yang sebesar 36. Dengan hasil ini, menunjukkan bahwa KPK dalam telah berhasil memenuhi target IPK yang ditetapkan dengan angka capaian sebesar 100%.

- Aspek teknis yang diukur untuk menentukan IPK adalah:

1) Korupsi Politik

Partai politik yang berintegritas akan berkontribusi pada upaya pencegahan melalui integritas kader-kadernya yang menduduki jabatan publik. KPK bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mendefinisikan integritas partai politik yang tercermin dalam 4 (empat) elemen yaitu:

1. Kode etik serta implementasinya melalui mahkamah etik partai;
2. Kaderisasi yang terbuka;
3. Rekrutmen pejabat publik;
4. Pendanaan partai yang transparan dan akuntabel.

Keempat elemen tersebut diterjemahkan dalam 21 (dua puluh satu) poin pengukuran dan sudah disosialisasikan ke masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik tahun 2017. Segera setelah kesepakatan teknis atas poin pengukuran tersebut dicapai bersama partai politik, maka diharapkan pengukuran kondisi integritas dari masing masing partai dan upaya perbaikannya dapat dirumuskan untuk kemudian dapat diketahui publik. Selain itu, KPK juga menginisiasi kenaikan bantuan keuangan pemerintah ke partai dengan mengirimkan surat ke Presiden RI yang sudah ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Pemerintah. Regulasi baru ini menetapkan kenaikan bantuan pemerintah di tingkat nasional dari Rp.108/suara menjadi Rp1.000/suara. Meski belum memadai, karena usulan KPK adalah Rp.10.000 per suara, namun upaya ini menurut KPK dapat mendorong terwujudnya transparansi dan kemandirian keuangan partai. Upaya pencegahan korupsi di sektor politik juga dilakukan dalam bentuk upaya penguatan kader yang akan maju dalam kontestasi Pilkada 2018. KPK akan memberikan pembekalan khusus kepada 575 pasang calon di 10 (sepuluh) provinsi, disamping deklarasi LHKPN oleh setiap pasangan calon. Untuk itu KPK akan bermitra dengan KPU Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah serta Dewan Pimpinan Daerah dari partai politik.

2) Conflict of Interest dan pelanggaran etik.

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) merupakan awal dari terjadinya korupsi. Sampai saat ini, bagi aparat pemerintah termasuk para penyelenggara Negara belum ada panduan teknis tentang benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Misalnya, penyelenggaraan negara yang berlatar belakang pengusaha atau keluarganya, ketika menduduki jabatan pemerintahan perlu mengetahui etika sebagai pejabat dan upaya-upaya menghindarkan benturan kepentingan dalam jabatannya. Sebagai bagian dari program pencegahan, tahun 2018 ini KPK akan menyelesaikan panduan

penghindaran benturan kepentingan bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan universitas serta instansi lain yang relevan.

3) Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa- PBJ

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan kegiatan yang mendominasi kasus korupsi yang ditangani KPK. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah mendorong transparansi pengadaan, baik sejak proses perencanaan hingga pelaksanaannya, baik di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, demikian juga di kementerian/lembaga pusat. Kajian yang dilakukan KPK tahun 2016 menunjukkan:

- perlunya integrasi antara proses perencanaan dan penganggaran,
- penggunaan *e-catalog*,
- penguatan kewenangan ULP termasuk pengembangan SDM dan independensi serta kompetensi ULP.

Selama tahun 2017, KPK sedang mendampingi 380 pemerintah daerah kabupaten/kota dan 24 pemerintah provinsi dalam upaya mendorong transparansi PBJ. Pemerintah daerah diminta bekerja menggunakan rencana aksi yang disepakati bersama, untuk mengimplementasikan *e-procurement* serta pembentukan ULP yang lebih mandiri. Hingga akhir 2017, kemajuan implementasinya sudah mencapai 75% secara nasional.

- Upaya pencegahan korupsi untuk PBJ yang lebih efektif adalah mendorong implementasi *e-catalog* untuk komoditi yang secara teknis memenuhi syarat. Tahun 2018, KPK bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah – LKPP akan mendorong pembentukan *e-catalog* di tingkat provinsi. Telah ditetapkan 5 (lima) provinsi akan menjadi fokus untuk implementasi pembangunan *e-catalog* yaitu:
 - Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota
 - Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 kabupaten/kota
 - Provinsi Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota
 - Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota
 - Provinsi Jawa Timur dan 38 kabupaten/kota
- Dampak yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah komoditi barang/jasa yang pengadaannya melalui proses tender. Hal ini berarti mengurangi tingkat risiko korupsi. E-catalog ini akan digunakan oleh seluruh kabupaten/kota di dalam provinsi yang bersangkutan. Upaya pencegahan lainnya menasar pada penetapan Harga Perkiraan Sementara (HPS). HPS merupakan salah satu rujukan penting dalam pengadaan barang dan jasa. Ditengarai proses yang tidak akuntabel sejak tingkat perencanaan dalam penentuan besaran HPS menghasilkan proses pengadaan barang/jasa yang kolusif. HPS yang ditetapkan terlalu tinggi merupakan indikasi adanya praktek ini. Salah satu topik dalam kajian Direktorat Litbang KPK sejak tahun lalu adalah pencegahan mark-up HPS sejak perencanaan hingga proses tender. Finalisasi rekomendasi sedang dilakukan di awal 2018 ini setelah serangkaian diskusi dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah dan asosiasi seperti GAPENSI, GAPEKSINDO, PII dan Inkindo. Lembaga lain yang melakukan pengukuran untuk IPK adalah EIU *country risk rating*.

- Beberapa hal yang diukur oleh lembaga ini dan direspons dalam bentuk upaya pencegahan oleh KPK adalah:

1) Dana publik – prosedur yang akuntabel.

Pencegahan penyalahgunaan dana publik dilakukan dengan pembangunan sistem perencanaan APBD yang akuntabel dan transparan. Instrumen yang diperkenalkan untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah 22 provinsi dan 380 kabupaten/kota adalah aplikasi perencanaan elektronik (e-planning) dan penganggaran elektronik (e-budgeting) yang terintegrasi. Didalamnya juga sudah ditetapkan satuan harga dan biaya mengikut standar daerah. Atas usulan KPK, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri telah diterbitkan yang mewajibkan penggunaan e-planning dan e-budgeting oleh pemda sejak akhir tahun 2016. Namun progress implementasinya saat ini baru mencapai rata-rata 49% dari 380 kabupaten kota dan 22 provinsi yang didampingi KPK. Pada beberapa daerah kemajuan dari implementasi instrumen ini hampir tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Selain argumen kesulitan teknis, implementasi terhambat umumnya akibat tidak adanya komitmen nyata dari kepala daerah. KPK menilai upaya pencegahan melalui penggunaan dua instrumen ini efektif terutama dalam :

- Menangkal intervensi berupa usulan proyek atau program oleh pihak legislatif atau pihak lain.
- Membuka akses kepada masyarakat berupa informasi mengenai kegiatan/proyek yang diusulkan sejak musrenbang hingga pengesahan RAPBD.

Untuk itu, proses pendampingan pemerintah daerah akan tetap dilakukan termasuk mendorong implementasi *e-planning* dan *e-budgeting* untuk tahun anggaran 2019 bagi seluruh daerah dampingan KPK.

2) Dana Publik- Independensi Badan Audit

Praktek korupsi di pemerintah dapat dicegah antara lain melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang kuat. Kondisi APIP saat ini terkendala dengan:

- Independensi yang lemah karena diangkat/diberhentikan oleh kepala daerah atau Menteri/Kepala Lembaga.
- Kompetensi teknis relatif rendah;
- Jumlah APIP yang tidak ideal. Untuk tingkat pemerintah daerah Kemdagri memperkirakan kebutuhan ideal 46 ribu orang APIP. Saat ini baru tersedia 16 ribu orang;
- Anggaran pengawasan yang tidak memadai dan tidak pasti, tergantung

komitmen kepala daerah atau Menteri/Kepala lembaga.

Untuk penguatan APIP, KPK (setelah berkonsultasi dengan Kemendagri dan BPKP) mengirimkan surat ke Presiden dengan serangkaian rekomendasi untuk penguatan APIP dalam keempat hal diatas. Rekomendasi yang diberikan sedang ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melakukan revisi terbatas atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016. Pada tingkat teknis, KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan

Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan diklat teknis 3 (tiga) hari untuk peningkatan kompetensi APIP daerah perihal audit pengadaan barang dan jasa serta audit investigasi. Materinya berupa kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi selama ini. Sepanjang tahun 2017 sudah dilakukan diklat kepada 1200 (seribu dua ratus) orang APIP dari 22 provinsi dan 380 kabupaten kota (rata-rata setiap daerah mengirimkan 2-3 auditornya). Tahun 2018 KPK merencanakan diklat-diklat serupa diadakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dua kali setahun. Diharapkan dapat diikuti oleh setidaknya 3,000 orang APIP daerah. Program ini diperbesar setelah menganalisa *feedback* dari para peserta tahun 2017 yang menyatakan program ini positif.

3) Dana Publik- Independensi Badan Peradilan

Menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan-OTT yang dilakukan terhadap hakim/panitera pengadilan, upaya pencegahan diarahkan untuk memperkuat peran pengawasan Mahkamah Agung. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk perbaikan mekanisme promosi dan mutasi hakim serta perbaikan tata kelola pengelolaan kasus di tingkat pengadilan. Upaya ini dimulai dengan pemastian ketaatan atas prosedur penanganan kasus sebagaimana digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung untuk pengadilan-pengadilan di setiap provinsi, termasuk pengadilan sektoral. Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia pada Badan Pengawas MA (Bawas) dan KPK, maka sejak awal BPKP telah dilibatkan beserta seluruh perwakilannya di tingkat provinsi. Namun upaya ini belum berjalan meskipun sudah diinisiasi sejak pertengahan 2017. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPKP dan MA masih tertunda. Segera sesudah MoU ditandatangani oleh MA dan BPKP, maka proses perbaikan tata kelola penanganan perkara melalui pemetaan kepatuhan di pengadilan tingkat provinsi dapat dimulai. Hasil pemetaan ini juga akan merupakan data tentang kinerja dari hakim pengawas yang akan digunakan dalam proses promosi dan mutasi oleh MA. Global Insight Country Risk Rating berkontribusi dalam pembangunan skor IPK. Untuk program pencegahan KPK, maka unsur yang relevan untuk direspons dalam bentuk program pencegahan adalah :

➤ Resiko Kecurangan atau Fraud.

Program pencegahan KPK dalam mendeteksi dan menangkal fraud diimplementasikan dalam bentuk pembangunan sistem deteksi fraud di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai program nasional yang melibatkan pengelolaan hingga lebih dari Rp73 Trilyun uang negara, dan dengan peserta mencapai lebih dari 178 juta jiwa, potensi kecurangan pada klaim tagihan seperti *upcoding* dan *unbundling*. Pada tahun 2016, jumlah *fraud* yang terdeteksi mencapai 1 (satu) juta klaim. KPK bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan membentuk Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN untuk membangun pedoman pencegahan, deteksi dan penyelesaian kecurangan yang siap digunakan pada tahun 2018. Pedoman ini adalah kelanjutan dari pembuatan Kajian Penyusunan Alat Diagnostik Pencegahan Fraud (2015), serta Kajian Sistem Penanganan Fraud JKN (2017). Terkait JKN, KPK juga telah melakukan kajian tentang

dana kapitasi ke puskesmas dan potensi fraud yang ada. Dana yang diberikan kini berdasarkan kinerja puskesmas, bukan lagi atas dasar jumlah peserta dan status puskesmas. Untuk mencegah fraud dalam pengadaan obat, KPK mendorong Kemkes, LKPP Rumah Sakit Pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembelian obat melalui e-catalog. Termasuk pembukaan akses pembelian obat generik melalui ecatalog untuk RS Swasta. Tujuan akhirnya adalah berkurangnya obat generic bermerek yang biasanya memberi komisi kepada oknum dokter/rumah sakit. KPK berusaha agar resiko korupsi berkurang melalui pembelian e-catalog, sekaligus agar volume penjualan obat generik bisa meningkat dan menggeser porsi obat generik bermerk. Sejak 2016 KPK memulai program PROFIT, untuk mendorong perusahaan menghindari suap dan gratifikasi. Perusahaan yang diprioritaskan adalah yang berada di lima sektor strategis: Migas, Kehutanan, Pangan, Kesehatan dan Infrastruktur. Momentum ini mendapat dukungan dari (a) terbitnya Peraturan Mahkamah Agung

No. 13 yang menuntut tanggungjawab korporasi terhadap pelaku suap dan (b) terbitnya ISO/SNI 37001 tentang manajemen anti suap.

- Program pencegahan suap di sektor swasta dilakukan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan seluruh asosiasi dibawahnya di seluruh Indonesia. Program Profit diimplementasikan dalam bentuk:
 - Penerbitan panduan anti suap untuk perusahaan, sebagai pelengkap pilihan ketika perusahaan tidak mampu menggunakan ISO 37001.
 - Pembentukan komite advokasi daerah di seluruh provinsi- tahun 2017 sudah mencakup 8 provinsi dan nasional untuk 5 sektor industri.
 - Sosialisasi Perma 13/2016 kepada seluruh anggota KADIN bersama dengan pengurus KADIN.
 - Pembentukan profesi *Certified Integrity Officer* untuk sektor swasta melalui Anti Corruption Learning Centre (ACLC).

- **Political Risk and Economic Survey (PERC)** 3 hal yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi yaitu:

1) Perizinan.

Upaya pencegahan korupsi di bidang perijinan dilakukan dalam bentuk implementasi sistem perijinan yang terbuka di tingkat pemerintah daerah yaitu PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu). Setiap pemerintah daerah, sesuai dengan regulasi dari Kemendagri didampingi untuk membangun PTSP dan sistem kerjanya. Pada beberapa daerah bahkan sudah melangkah ke PTSP on-line dimana proses pengajuan izin dapat dilakukan tanpa tatap muka dengan petugas. Dari 22 provinsi dan 380 pemerintah kabupaten kota, implementasi PTSP sudah mencapai 75% dengan beberapa sudah menerapkan on-line system. Tahun 2018, PTSP akan didorong untuk diimplementasikan di seluruh pemda.

2) Lembaga Peradilan

Upaya pencegahan korupsi pada lembaga peradilan juga diupayakan pada Mahkamah Konstitusi. Menindaklanjuti OTT pada salah satu

hakim MK, KPK sepakat dengan MK untuk mengadopsi standar etika yang berlaku di KPK ke MK. Selain itu, KPK melakukan review terhadap proses penanganan perkara di MK untuk mendorong perbaikan tata kelolanya.

3) Birokrasi-Pegawai Negeri.

Salah satu upaya pencegahan untuk perbaikan birokrasi adalah kajian KPK untuk perbaikan remunerasi terbatas pada PNS yang menduduki posisi rawan korupsi. Kajian ini dilakukan agar tekanan korupsi pada PNS yang menduduki posisi yang

- (a) memberi persetujuan
- (b) melakukan pengawasan
- (c) berhubungan dengan pihak swasta
- (d) bertanggungjawab atas dana yang besar, dapat berkurang.

Kepolisian, Kejaksaan, beberapa Bupati, Gubernur, BUMN, Kementerian telah dimintai masukannya untuk mengidentifikasi posisi di lembaga tersebut yang memenuhi kriteria diatas. Selanjutnya diminta untuk memberi data tentang *take home pay* dan *ideal take home pay* pada posisi tersebut. Diskusi dengan komisi ASN dan kemenPAN-RB akan dilakukan untuk proses finalisasi. Untuk mendukung implementasi perbaikan bagi institusi pemerintah, KPK juga menerbitkan Survey Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan alat ukur sendiri self assessed indikator bagi suatu lembaga. Survey dilakukan pada pihak eksternal dan internal dengan bantuan gawai. Teknis survey dan perhitungan hasil dilakukan bersama dengan Badan Pusat Statistik- BPS. Saat ini sudah 100 lembaga melakukannya. Tahun 2018 diproyeksikan lebih banyak lagi pemerintah daerah/kementerian/lembaga yang bekerjasama dengan BPS untuk melakukan SPI. Sebagai alat ukur, SPI didisain untuk memandu pimpinan lembaga dalam mewujudkan organisasi yang berintegritas. Upaya pencegahan suap di Bea dan Cukai dilakukan terbatas pada impor barang terlarang dan terbatas (lartas) atau kerap disebut sebagai impor borongan karena beresiko tinggi. Serangkaian perbaikan yang direkomendasikan berdasarkan laporan serta temuan di lapangan antara lain:

- integrasi data antara bea dan cukai dengan dirjen pajak untuk pihak pengimpor.
- penggantian/rotasi seluruh staff dan pejabat dari eselon 4, 3 dan 2 dan staff lapangan
- pembentukan satgas bersama dengan Kapolri dan Jaksa Agung yang sudah dicanangkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2017 lalu sebagai wujud implementasi perbaikan tata kelola impor.

- **Pelaksanaan Amanat Undang Undang**

1) Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang, KPK mengadministrasikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Salah satu keluhan dari wajib lapor adalah teknis pengisian

yang rumit. Sejak 2017, KPK memperkenalkan pelaporan berbasis elektronik, e-LHKPN agar pelaporan selanjutnya dapat dilakukan setiap tahun secara elektronik. Disamping itu, daftar harta LHKPN akan merupakan lampiran harta dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Saat ini KPK mengelola 245,815 LHKPN. Tingkat kepatuhan secara nasional mencapai 78% dengan kepatuhan terendah pada kelompok legislatif daerah (DPRD) yaitu 28%. DPRD menganggap bahwa mereka tidak termasuk dalam kelompok penyelenggara negara karena dalam UU ttg LHKPN tidak disebutkan DPRD secara eksplisit, sementara dalam UU KPK, DPRD termasuk dalam kelompok penyelenggara negara. Surat penegasan sudah disampaikan kepada seluruh DPRD di Indonesia. Untuk menjamin akurasi harta yang dilaporkan, dilakukan pemeriksaan LHKPN untuk wajib lapor tertentu. Wajib lapor diundang untuk memberikan keterangan tambahan dan klarifikasi atas harta yang dilaporkannya. Tahun 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap 400 laporan harta, terutama mereka yang mengindikasikan adanya transaksi tunai yang relatif besar dalam rekeningnya. Tahun 2018 ditargetkan pemeriksaan terhadap 450 wajib lapor.

2) GRATIFIKASI

Salah satu unit khusus yang menangani suap di KPK, yakni Direktorat Gratifikasi, terus berupaya membangun kerjasama dengan kementerian dan lembaga. Saat ini laporan gratifikasi yang diterima 1,600 laporan per tahun. Laporan tersebut datang dari dari sekitar 130 instansi atau sekitar 17 persen dari sekitar 760 kementerian/ lembaga/ pemda/ BUMN/D. Ini mencerminkan kesadaran aparatur yang masih perlu ditingkatkan untuk melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya. KPK berupaya mendorong peningkatan instansi yang mengirimkan laporan gratifikasi menjadi sekitar 190 lembaga atau menjadi 25% pada 2018. Saat ini juga sudah terbentuk 450 Unit Pelayanan Gratifikasi di kementerian/lembaga/pemda yang bertugas menerima laporan pemberian. Di samping larangan bagi guru, dosen atau aparatur sipil lainnya untuk menerima pemberian yang berpotensi konflik kepentingan, KPK juga mendorong terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur *sponsorship* bagi tenaga kesehatan (dokter). Ini dilakukan untuk memperkecil ruang untuk terjadinya suap pada dokter serta menghindarkan penerima dari pasal penerimaan gratifikasi. Terutama dokter yang berstatus PNS.

3) Pendidikan

Upaya pencegahan korupsi melalui penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di segala jenjang diwujudkan dalam program pencegahan yang menysasar pendidikan tinggi dan pendidikan dasar-menengah. Untuk pendidikan tinggi, KPK bekerja sama dengan Kemenristek Dikti untuk mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi berupa mata kuliah anti korupsi atau bila tidak memungkinkan maka dapat dilakukan insersi materi anti korupsi di Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Disamping itu kerjasama dengan Kementerian Agama, Kopertis 1 hingga 14 dan 17 Kementerian Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kedinasan sedang dilakukan untuk kegiatan yang sama untuk

memastikan tersebarnya nilai anti korupsi pada seluruh mahasiswa PTN, PTS dan PT Kedinasan. Perbaikan tata kelola Perguruan Tinggi yang berada dibawah Kemenristek dikti dan Kemenag juga dilakukan melalui kajian pendidikan tinggi. Rekomendasi yang disampaikan dan sebagian telah ditindaklanjuti adalah penerapan standar baku dan sama untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Sebelumnya kriteria yang digunakan tidak konsisten sehingga besaran BOPTN per mahasiswa untuk setiap PTN berbeda. KPK juga memfasilitas penyelesaian pembangunan asrama dan fasilitas kampus yang terhenti di pelbagai PT dengan nilai hingga hingga Rp13 Trilyun. Pencegahan korupsi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan penanaman nilai nilai integritas melalui insersi pada mata pelajaran PKN (pendidikan kewarganegaraan) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Sejak 2016, upaya penyuluhan anti korupsi dilakukan melalui pencetakan penyuluh anti korupsi bersertifikat. KPK mengikuti SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) untuk profesi penyuluh ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi termasuk pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Melalui ACLC (*anti corruption learning centre*) dua profesi diciptakan dan dapat diikuti oleh umum yaitu penyuluh anti korupsi serta *certified integrity officer*. Diharapkan upaya penyuluhan dapat dilakukan oleh semua pihak yang telah mengantongi SKKNI penyuluh. Pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui pengembangan akses digital dalam platform JAGA. Saat ini KPK telah mengembangkan JAGA (dapat diunduh dari *Playstore*) untuk:

- Pendidikan, dimana masyarakat diharapkan dapat memantau sekolah yang ada dilingkungannya. Anggaran, pemasukan, pengeluaran, jumlah guru dll dapat diakses dari JAGA Sekolahku melalui android. Saat ini memang baru 5% dari jumlah sekolah yang sudah terisi data-datanya. Diharapkan kerjasama dengan pemerintah daerah akan meningkatkan jumlah sekolah yang dapat diakses data-datanya melalui JAGA.
- Kesehatan, melalui JAGA Rumahsakitku KPK menyambungkan sistem informasi dari kementerian kesehatan untuk ketersediaan fasilitas rawat inap dan ketersediaan dokter di rumah sakit pemerintah pusat. Untuk rumah sakit daerah koneksi data ini relatif sulit karena ketiadaan sistem informasi elektronik di RSUD daerah.
- JAGA Puskesmasku direncanakan akan menyambungkan data tentang kurang lebih 9000 puskesmas di Indonesia. Dana kapitasi yang diterima masing masing puskesmas merupakan salah satu data yang dapat diakses melalui JAGA Puskesmas ini.
- JAGA Perijinanku merupakan salah satu fitur yang menyambungkan kurang lebih 300 website perijinan daerah se Indonesia. Sehingga keterbukaan informasi tentang proses perijinan, biaya dan dokumen yang dibutuhkan, lama proses serta pengaduan; dapat diakses dari ponsel.
- JAGA Desa, didisain untuk dapat memberikan informasi tentang data dasar desa dan terutama untuk dana desa yang diterima oleh hampir

75 ribu desa se Indonesia. Saat ini profil desa sudah dapat diakses melalui JAGA Desa meskipun masih jauh dari lengkap isinya. Kerjasama dengan kementerian keuangan masih diupayakan untuk koneksi data menyangkut usulan serta realisasi dana desa tahun 2016 dan 2017 untuk dapat ditayangkan melalui platform JAGA dan diakses melalui ponsel.

- Platform JAGA didisain untuk menyambungkan pelbagai data dan informasi yang berguna untuk masyarakat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Diharapkan dengan kemudahan ini setiap lembaga/instansi yang mengelola data dan informasi digital dapat membuka akses bagi publik secara mudah melalui platform JAGA. Misalnya pemda yang sudah mengimplementasikan *e-planning* dan *e-budgeting* dapat membuka akses ke publik melalui JAGA Anggaran nantinya. KPK juga terus melaksanakan sosialisasi dan kampanye antikorupsi melalui pemenuhan undangan dalam pelbagai kegiatan kementerian, lembaga, termasuk masyarakat. Demikian juga pelibatan pemuda, mahasiswa dan kaum perempuan dalam gerakan antikorupsi, antara lain melalui Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (GN SPAK), festival integritas kampus dll.

- **Pelaksanaan Program Prioritas Nasional**

Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK) Bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden-KSP dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, KPK akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam mengimplementasi Strategi Nasional (Stranas) Antikorupsi. Fokus strategi tersebut terletak pada enam sektor, yakni:

1. Perizinan;
2. Pengadaan barang dan jasa;
3. Tata niaga
4. Sumber daya alam
5. Infrastruktur
6. Sektor swasta/BUMN

Target capaian dari keenam sektor tadi akan diwujudkan dalam rencana aksi yang akan dieksekusi oleh kementerian, lembaga serta pemerintah daerah yang terkait. Sementara monitoring pencapaian dan pelaporan periodik akan dilakukan oleh sekretariat Stranas (terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Presiden, Menteri Bappenas dan Ketua KPK) yang akan menyampaikannya ke Presiden. Di samping itu, Stranas juga akan menetapkan skor IPK sebagai indikator keberhasilan. Dengan target capaian yang sama dengan KPK maka diharapkan upaya pemberantasan korupsi akan sinergis dan terhindar dari duplikasi satu sama lain.

- **Rencana kerja 2018 di bidang Pencegahan**

Upaya pencegahan pada tahun ini akan merujuk pada Rencana Strategis KPK dan secara konsisten berjalan pada koridor di atas. Beberapa penyesuaian berupa perluasan program, pelibatan lebih banyak pihak lain, pendalaman materi akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pendampingan kepada pemerintah daerah untuk mendorong tata kelola dan transparansi akan diperluas cakupannya. Saat ini 380

- kabupaten/kota dan 22 provinsi. Direncanakan akan mencakup 34 provinsi dan seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kerjasama dengan Kemdagri, BPKP, LKPP dan ORI akan diperluas wilayahnya.
2. Pencegahan korupsi di sektor swasta akan memulai implementasi program berupa: Sosialisasi panduan, Sosialisasi Perma 13/2016, Pembentukan dan utilisasi Komite Advokasi Regional di seluruh provinsi, produksi *Certified Integrity Officer*
 3. Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi- Stranas AK melalui sekretariat di Kedepatian Pencegahan KPK.
 4. Perluasan keterlibatan masyarakat melalui pengayaan materi *platform* JAGA termasuk JAGA Desa untuk pemantauan dana desa.
 5. Peningkatan upaya kepatuhan penyampaian LHKPN berupa peningkatan pemeriksaan LHKPN berbasis resiko dari 400 menjadi 450 LHKPN
 6. Peningkatan kesadaran PNS untuk melaporkan gratifikasi melalui peningkatan efektifitas unit pengelola gratifikasi dan kampanye.
 7. Peningkatan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil kajian
 8. Implementasi pendidikan anti korupsi di segala jenjang termasuk perbaikan tata kelola perguruan tinggi dan sekolah
 9. Kampanye anti korupsi yang lebih luas termasuk bekerjasama dengan TVRI dan RRI.
- **Perkara yang menarik perhatian masyarakat tahun 2017 meliputi:**
 1. Perkara TPK penerimaan sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang diberikan oleh SS selaku *Beneficial Owner* Connaught International Pte. Ltd, terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C. pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas nama tersangka ES (Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk). Perkara ini masih dalam tahap penyidikan.
 2. Perkara TPK terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Atas nama tersangka:
 - a. SUGIHARTO, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - b. IRMAN, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - c. ANDI AGUSTINUS NAROGONG, Dalam proses persidangan.
 - d. MN, Dalam tahap penyidikan.
 - e. SETYA NOVANTO, Dalam proses persidangan.
 - f. ASS, Dalam tahap penyidikan.
 3. Perkara TPK terkait dengan Proses Pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla RI pada APBN-P TA 2016, atas nama tersangka:
 - a. EKO SUSILO HADI, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - b. FAHMI DARMAWANSYAH, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - c. HARDY STEFANUS, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - d. MUHAMMAD ADAMI OKTA, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - e. NOFEL HASAN, Dalam proses persidangan.
 - f. FA, Dalam proses penyidikan.

4. Perkara TPK sehubungan dengan penyuaipan terkait perijinan dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017, atas nama tersangka:
 - a. ADIPUTRA KURNIAWAN, Dalam proses persidangan.
 - b. ANTONIUS TONNY BUDIONO, Dalam tahap penuntutan.
 5. Perkara TPK dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atas nama tersangka SAT.
Dalam tahap penyidikan.
 6. Perkara TPK sehubungan dengan dugaan suap terkait **pemberian izin lokasi** untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada PT Sawit Golden Prima dan gratifikasi serta TPPU:
 - a. RW, Dalam Proses Penuntutan.
 - b. KH, Dalam proses penuntutan.
- Berbagai langkah strategis telah dilakukan KPK dibidang penindakan TPK salah satunya adalah dengan melakukan upaya eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara atas kasus yang ditangani oleh KPK (*asset recovery*). Pengukuran *asset recovery* tercermin dari persentase akumulasi realisasi PNPB yang berasal dari uang pengganti/barang rampasan/denda/hibah/alih fungsi pemanfaatan dibandingkan dengan akumulasi nilai uang pengganti, rampasan dan denda berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diterima secara lengkap.
 - **Fungsi Penegakan Hukum yang dilakukan KPK dapat dijelaskan sebagai berikut:**
Bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, senantiasa beraskan pada 5 hal yaitu:
 1. Kepastian Hukum
 2. Keterbukaan
 3. Akuntabilitas
 4. Kepentingan umum
 5. Proporsionalitas.
 - Fungsi penegakan hukum yang dilakukan KPK, dimulai dari pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi, kemudian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Fungsi penegakan hukum tersebut dilakukan mengacu pada KUHP, SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menaikkan para tersangka ke tingkat penyidikan, KPK mendasarkan kepada kecukupan dua alat bukti di tingkat penyelidikan sebagaimana amanat Undang-Undang KPK Pasal 44 ayat (2) dan KPK tetap menjamin hak-hak para tersangka di tingkat penyidikan maupun penuntutan, mulai dari hak didampingi Penasehat Hukum (PH)/dijenguk keluarga/PH, hak pengobatan sampai dengan hak hak dalam mendapatkan JC (*Justice Collaborator*).

- Prinsip **Zero Tolerance** telah lama diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai standar Peraturan Kedisiplinan Pegawai yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi pegawai dan penasihat KPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Beberapa kali telah dilaksanakan sidang Komite Etik (KOMET) bagi Pimpinan sebagai perwujudan persamaan perlakuan bagi seluruh insan KPK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Sebagai upaya untuk menegakkan prinsip *Zero Tolerance*, KPK melalui Direktorat Pengawasan Internal menyediakan sarana pengaduan terkait dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK melalui aplikasi **SIMPATIK** (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Internal KPK). Aplikasi SIMPATIK adalah aplikasi berbasis *web* sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana saja. SIMPATIK dapat dimanfaatkan oleh pihak internal KPK maupun pihak eksternal sebagai sarana pengaduan jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan terhadap kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK. Selanjutnya, Direktorat Pengawasan Internal juga melakukan kegiatan **Eksaminasi Perkara** atas perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Sejumlah masukan dan evaluasi telah diberikan, dengan harapan perbaikan berkelanjutan atas Manajemen Penanganan Perkara di KPK dapat terus ditingkatkan. Peran **Consulting** juga dijalankan Direktorat Pengawasan Internal guna menampung/tempat diskusi perihal keraguan internal terhadap suatu tindakan yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Pengawas Internal KPK juga telah mendapatkan *scoring* penilaian dari BPKP selaku pembina para APIP (Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah). Melalui *Tools* Penilaian Kapabilitas APIP berupa **Level IACM** (*Internal Audit Capability Models*), KPK telah mulai memasuki level 3 (*skala 1-5*) pada tahun 2017 kemarin. Sementara target nasional pada level 3 baru dicanangkan BPKP di seluruh APIP kementerian lembaga pada tahun 2019.
- Dalam menjalankan fungsi penguatan atau *trigger mechanism*, KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Dalam hal **penindakan** tindak pidana korupsi, kegiatan koordinasi dan supervisi dilakukan dengan **penguatan kelembagaan Aparat Penegak Hukum**, sedangkan dalam hal **pencegahan**, KPK melakukan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah dan pengawalan dana desa. **Fungsi Koordinasi dan fungsi Supervisi** adalah 2 (dua) fungsi berbeda yang menjadi tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, kedua fungsi tersebut dijalankan oleh: (1) Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dan (2) Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan.
 - 1. Koordinasi dan Supervisi Penindakan**
 Fungsi Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Koorsup Penindakan adalah melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Fungsi Koordinasi

- 1) Menerima laporan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara TPK yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum/APH lain (Kepolisian dan Kejaksaan) di seluruh Indonesia dan menginventarisir perkara TPK yang ditangani namun belum pernah dilaporkan kepada KPK.
 - 2) Menanyakan dan menerima perkembangan perkara pada umumnya dan khususnya perkembangan penyidikan perkara TPK dari APH yang menangani perkara dimaksud.
 - 3) Menggali dan menginventarisir kendala yang dihadapi oleh APH yang sedang menangani perkara TPK.
 - 4) Melaksanakan *cross checking* atas penanganan perkara baik di tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Eksekusi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) penanganan perkara TPK.
- b. Fungsi Supervisi
- 1) Membuat forum komunikasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait (BPK, BPKP dan lain sebagainya) dalam bentuk gelar perkara atas perkara TPK yang mengalami kendala.
 - 2) Melakukan analisis kendala dan merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk Nota Simpulan dan Rekomendasi Hasil Gelar Perkara.
 - 3) Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan simpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara.
 - 4) Memberikan fasilitasi/bantuan dalam rangka pelaksanaan hasil rekomendasi.
 - 5) Meningkatkan kapasitas Aparat Penegak Hukum melalui pendidikan dan pelatihan bersama, melibatkan juga POM dan ODMIL.
- Adapun penerimaan SPDP perkara TPK yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam periode Januari s.d. 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1.204 perkara dengan perincian:
 - Kepolisian 371 perkara.
 - Kejaksaan 833 perkara.
 - **Unit Korsup Penindakan telah melakukan langkah-langkah penguatan Kejaksaan dan Kepolisian melalui kegiatan koordinasi dan supervisi, antara lain:**
 - 1) **Membantu hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian, yakni a.l.:**
 - a. Fasilitasi Ahli dalam penyidikan dan penuntutan perkara TPK.
 - b. Bantuan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti MA, BPK RI, BPKP, PPATK, LPSK, dan LKPP.
 - c. Menggelar pertemuan atau rapat koordinasi atau gelar perkara bersama Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.
 - 2) **Penetapan sistem pelaporan perkara TPK oleh Kejaksaan dan Kepolisian melalui aplikasi e-Korsup**
 Dalam rangka meningkatkan fungsi Koordinasi dan supervisi serta efektivitas untuk mendukung kerja sama terkait penanganan perkara TPK antara aparat penegak hukum (APH) di Indonesia, KPK

membangun dan mengembangkan sistem aplikasi dengan nama Sistem Pelaporan Penanganan Perkara Tipikor atau e-Korsup. Kegiatan e-Korsup dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 (bahwa salah satu tugas KPK adalah koordinasi dan supervisi) dan Pasal 7 huruf (b) UU Nomor 30 Tahun 2002 bahwa KPK menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 Saat ini, e-Korsup dalam tahap sosialisasi dan uji coba bersama Kejaksaan dan Kepolisian, dengan menetapkan instansi wilayah sebagai *Pilot Project* tahun 2017 meliputi Jampidsus Kejaksaan RI, Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri, Kejati dan Polda Sumatera Utara, Kejati dan Polda Jawa Timur, serta Kejati dan Polda Jawa Barat, dengan harapan dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia pada alamat <https://korsup.kpk.go.id>, Aplikasi e korsup mempunyai fitur antara lain Pengelolaan perkara (daftar, tambah, dan cari), Verifikasi pelaporan perkara (dilakukan oleh atasan sebelum final untuk dilaporkan) dan Laporan data-data perkara SPDP dan Perkembangan penanganan perkara.

Dengan menggunakan e-Korsup:

1. Para APH KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dapat memperoleh informasi secara riil tentang perkara yang sedang ditangani oleh ketiga APH, sehingga dapat dilakukan koordinasi secara mudah yang dilanjutkan dengan gelar perkara untuk diberikan rekomendasi tentang tindak lanjut penanganan perkara apakah akan dilimpahkan/ambil alih atau dilakukan supervisi KPK.
 2. Pimpinan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian akan lebih mudah untuk melihat perkembangan penanganan perkara yang disupervisi dan mengetahui secara cepat data statistik seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian
 3. Memudahkan pengawasan jika terjadi hambatan dalam penanganan perkara tipikor.
 4. Mencegah/meminimalisir konflik kewenangan dalam hal pelaksanaan proses penyidikan terjadi secara bersamaan antara penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.
- Selain membangun aplikasi *online*, KPK juga melakukan kegiatan Penguatan Aparat Penegak Hukum melalui pendidikan dan pelatihan bersama. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan di 2 (dua) tempat yakni Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi tenggara. Pada bulan tanggal 27 Februari – 3 Maret 2017, Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan telah melaksanakan Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan SDM Apgakum yang dilaksanakan di Bintaro. Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Penegak Hukum (APH) yang dilaksanakan di Bintaro ini diikuti oleh 175 peserta yakni:
 - a. Jaksa pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Banten 41 peserta,
 - b. Penyidik pada Wilayah Kepolisian Daerah Banten 40 peserta,
 - c. Jaksa pada Jampidsus Kejaksaan RI 2 peserta,
 - d. Penyidik pada Bareskrim Polri 12 peserta,
 - e. Penyidik atau Penuntut Umum pada KPK 5 peserta,
 - f. Penyidik pada Puspom TNI 40 Peserta,

- g. Oditur pada Oditur Militer 10 peserta,
- h. Auditor pada Perwakilan BPK RI Perwakilan Banten 10 peserta,
- i. Auditor pada Perwakilan BPKP Perwakilan Banten 11 peserta,
- j. Kedeputusan Bidang Pemberantasan pada PPATK 2 peserta,
- k. PPNS pada OJK 2 peserta.
- Materi pelatihan yang telah disampaikan kepada peserta adalah:
 - a. Kuliah Umum Pimpinan lembaga;
 - b. Mengurangi *Egocentric Thinking*, dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan metode komunikasi antara penyidik dan penuntut umum serta auditor;
 - c. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara;
 - d. Titik Rawan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, dengan tujuan memberikan pemahaman dalam mengidentifikasi titik rawan terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. Metode dan Teknik Audit Investigatif, Audit Forensik dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - f. Teknik Pembuktian Tindak Pidana Korupsi;
 - g. Tipologi dan Perkembangan Yurisprudensi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - h. *Asset Tracing*;
 - i. Pertanggungjawaban Pidana;
 - j. Tindak Pidana Koneksitas;
 - k. *Case Building*;
 - l. Peran Koordinasi dan Supervisi KPK dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- **Membuat MOU/ Nota Kesepahaman Bersama antara KPK, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI Nomor: SPS-97/01-55/03/2017, Nomor: KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor: B/27/III/2017 tanggal 29 Maret 2017**
 Tahun 2017 KPK bersama Jaksa Agung dan Kapolri telah mendatangi Nota Kesepahaman Bersama antara KPK, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI Nomor : SPS-97/01-55/03/2017, Nomor: KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor: B/27/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, menggantikan Kesepakatan Bersama sebelumnya antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, Nomor: B/23/III/2012, Nomor: SPJ-39/01/03/2012.
 Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - 1) Sinergi Penanganan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2) Pembinaan Aparatur Penegak Hukum
 - 3) Bantuan Narasumber/ahli, Pengamanan dan Sarana/Prasarana;
 - 4) Permintaan Data dan/atau Informasi; dan
 - 5) Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan serta Sumber Daya Manusia.
- 2. **Koordinasi dan Supervisi Pencegahan**
 Pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi di bidang pencegahan (Koopsup Pencegahan), didasarkan pada Pasal 6 UU nomor 30 Tahun

2002 tentang KPK. Penjelasan terkait kegiatan Korsup Pencegahan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Best Practices*)
Hampir di semua pemerintahan daerah yang pelaksanaan tata kelola pemerintahannya buruk menimbulkan korupsi yang berulang ataupun berpotensi tinggi terhadap tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, KPK berusaha mencegah terhadap potensi terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah melalui :

- a. Penggunaan e-Planning dalam perencanaan APBD.
- b. Mendorong pendirian ULP yang mandiri dan permanen dalam upaya menghindari intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, penggunaan e-katalog, dan inovasi pengadaan barang dan jasa.
- c. Mendorong pelimpahan kewenangan pemberian perizinan oleh Kepala Daerah kepada Kepala PTSP dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PTSP.
- d. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui pelatihan/*workshop*: Audit Dana Desa menggunakan siskeudes, *Probity Audit*, dan Audit Investigasi.

Selain 4 hal di atas, KPK juga mendorong perbaikan tata kelola maupun sistem yang ada di masing-masing Pemerintahan Daerah misalnya di bidang Sumber Daya Manusia, Penerimaan Asli Daerah (PAD), dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). KPK mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi sistem/aplikasi teknologi informasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dari berbagai daerah percontohan.

- Pemerintah daerah yang menjadi percontohan :
 - 1). Pemkot Surabaya untuk aplikasi e-Planning APBD.
 - 2). Pemkot Sidoarjo untuk aplikasi PTSP tingkat Kabupaten/Kota.
 - 3). Pemprov Jawa Barat untuk:
 - a. Aplikasi PTSP tingkat Provinsi.
 - b. Aplikasi SKP *Online* untuk penerapan TPP.
 - c. Aplikasi e-Samsat untuk peningkatan pendapatan daerah.
- Replikasi aplikasi dari daerah percontohan diikuti dengan *workshop* penggunaan dan pengembangan aplikasi. Daerah-daerah yang menjadi obyek Koorsupgah sebagai berikut:
 1. Provinsi Aceh (termasuk 23 kabupaten / kota)
 2. Provinsi Sumatra Utara (termasuk 15 kabupaten / kota)
 3. Provinsi Riau (termasuk 11 kabupaten / kota)
 4. Provinsi Bengkulu (termasuk 5 kabupaten / kota)
 5. Provinsi Banten (termasuk 8 kabupaten/kota)
 6. Provinsi Jawa Barat (termasuk 27 kabupaten/kota)
 7. Provinsi Jawa Tengah (termasuk 16 kabupaten/kota)
 8. Provinsi Nusa Tenggara Timur (termasuk 23 kabupaten/kota)
 9. Provinsi Papua Barat (termasuk 13 kabupaten/kota)
 10. Provinsi Papua (termasuk 29 kabupaten/kota)
- Yang mengikuti *workshop* e-Planning, dan PTSP di Surabaya sebanyak 5 Provinsi dan 68 Kabupaten/Kota. Sedangkan *workshop* PTSP Provinsi, TPP, dan e-Samsat di Bandung

sebanyak 17 Provinsi. Sebagai tindak lanjut *workshop* ini, KPK akan melakukan monitoring dan melakukan pendampingan implementasi e-planning, PTSP, e-Samsat, dan TPP di masing-masing daerah agar mendapatkan umpan balik untuk perbaikan sistem yang sedang diimplementasikan.

2. Program Pengawasan Dana Desa

- a. KPK mendorong tindak lanjut kajian KPK tentang pengelolaan sisa dana ex-PNPM sekitar Rp. 10 Triliun.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dana desa dengan Kemendagri, Kemendes, dan BPKP, Kemenkeu, dan Pemda Kabupaten, antara lain dengan:
 - (1) Sosialisasi Dana Desa bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan BPKP di 9 Provinsi.
 - (2) Pengamatan pelaksanaan Dana Desa di 28 desa mewakili wilayah di 9 Provinsi tersebut.
 - (3) Mendorong penggunaan Sistem Keuangan Desa (siskeudes).

3. Kegiatan Lainnya

- a. Mendorong pemerintah daerah perbatasan untuk melaksanakan Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan untuk memperbaiki sistem pengiriman TKI. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Entikong, dan Kota Batam.
 - b. KPK bekerjasama dengan BNP2TKI, Kemenaker, dan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah asal TKI untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan TKI agar mereka lebih siap untuk bekerja ke LN dan dapat terhindar dari percaloan.
 - c. Membantu kementerian/lembaga/instansi Pemerintah dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, PT. KAI, PT. PPI, Pemerintah Daerah (DKI untuk asset peninggalan belanda/P3MB). Adapun data nilai capaian penyelamatan asset lainnya:
 - (1) Penyelamatan Aset PT KAI Pusat: Rp 5,2 Trilyun dan Pengembalian rumah perusahaan senilai Rp.700 Juta.
 - (2) Penyelamatan Aset PT KAI DAOP 2 Bandung: tanah seluas 34.362 m² senilai Rp.51 M.
 - (3) Penyelamatan Aset di Perum Bulog: Pengembalian 36 rumah perusahaan senilai Rp. 40 M.
 - (4) Penyelamatan Aset di MA: Pengosongan 2 rumah jabatan, pengembalian 7 kendaraan, dan pengembalian rumah jabatan senilai Rp.2,9 M.
 - (5) Penyelamatan Aset di PT. Taspen: Pengosongan rumah senilai Rp.80 M.
- Kerjasama yang telah dilakukan oleh KPK dalam mengimplementasikan program Pemerintah untuk melakukan Penguatan Kelembagaan Aparat Penegak Hukum yang profesional dan bebas dari korupsi dan pungutan liar antara lain:
 - KPK, Kepolisian dan Kementerian Polhukam telah melakukan kerjasama dan *sharing* informasi/data untuk pemberantasan pungli.

- KPK, Kepolisian dan Kejaksaan serta MA telah melakukan kerjasama dalam implementasi program penyusunan PERMA terkait tanggung jawab pidana korporasi.
- KPK, MA (Bawas), dan KY telah melakukan kerjasama dalam hal perbaikan manajemen perkara dan mutasi promosi hakim serta pengawasan internal.
- Selain kerjasama dalam penguatan kelembagaan aparat penegak hukum, KPK secara luas juga memperkuat hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga lain, baik di dalam negeri (kerjasama nasional) maupun di luar negeri (kerjasama internasional). Penjelasan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

Kerjasama KPK dengan Berbagai Lembaga atau Institusi Dalam Rangka Penguatan Pelaksanaan Tugas:

A. KERJASAMA NASIONAL

I. Nota Kesepahaman (MoU)

- 1). Nota Kesepahaman dengan Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Pengawas
 1. Nota Kesepahaman Bersama antara KPK, Polri dan Kejaksaan
 Dalam rangka sinergi penegakan hukum, maka dilakukan pembahasan kerjasama trilateral antara KPK, POLRI dan Kejaksaan RI yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani pada bulan Maret 2017. Titik berat lingkup kerjasama di antaranya adalah implementasi E-SPDP yang bertujuan memudahkan pelaporan SPDP yang sebelumnya secara manual menjadi elektronik. E-SPDP dapat digunakan sebagai alat monitoring perkembangan perkara tipikor bagi masing-masing pihak (melalui *dashboard*). Hal ini sejalan dengan Inpres PPK tahun 2016-2017.
 2. Nota Kesepahaman antara KPK dengan KASN
 Nota kesepahaman antara KPK dan KASN tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Implementasi Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara ditandatangani pada tanggal 16 November 2017. Kerjasama ini dilakukan dengan semangat penguatan pengawasan implementasi kebijakan manajemen ASN yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan kewenangan masing-masing.
 3. MoU antara KPK dengan Kementerian/Lembaga (Non LPH/LP):
 Kerja sama antara KPK dengan Kementerian/Lembaga lain bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
 Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 1. Pendidikan Anti Korupsi;
 2. Kajian dan Riset;
 3. Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi;
 4. Narasumber dan Ahli;
 5. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
 6. Lingkup lain sesuai kesepakatan para pihak.
 - Kerja sama yang telah dilakukan pada tahun 2017 antara lain dengan:

1. Kementerian Kesehatan.
 2. Kementerian Dalam Negeri.
 3. BPJS.
 4. Kementerian Ristek Dikti.
 5. Kementerian Pertanian.
 6. Badan Pusat Statistik (BPS).
 7. KADIN.
- Kerja sama pembangunan koneksitas *Whistleblowing System* (WBS) dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi juga dilakukan antara Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK dengan Aparat Pengawasan Internal. Pemerintah di 17 Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
 1. Kementerian Pertanian;
 2. Kementerian ATR/BPN;
 3. Kementerian Agama;
 4. Kementerian ESDM;
 5. Kementerian Keuangan;
 6. Kementerian Perhubungan;
 7. LPSK;
 8. Kementerian Hukum dan HAM;
 9. Kementerian Ketenaga Kerjaan;
 10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Kementerian Kesehatan;
 12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 13. Kementerian Desa PDT;
 14. Kementerian Sosial;
 15. Kementerian PUPR.

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

 1. Pembuatan pedoman kerja penanganan pengaduan dalam rangka koneksitas *Whistleblowing System* dan panduan *Whistleblowing System*;
 2. Pembuatan panduan koneksitas *Whistleblowing System*;
 3. Melakukan koordinasi dan supervisi pelaksanaan *Whistleblowing System*;
 4. Pertukaran data dan/atau informasi;
 5. Monitoring serta evaluasi pelaksanaan *Whistleblowing System*;
 6. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.
 - MoU dengan Perguruan Tinggi:

Dalam rangka peningkatan partisipasi Publik, khususnya kampus dalam mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, KPK juga menggandeng kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi dengan tujuan untuk berkoordinasi dan saling berkerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerja sama tersebut antara lain :

 1. Pendidikan dan pelatihan Anti Korupsi;
 2. Pengkajian teknologi dan penelitian;
 3. Pengabdian kepada masyarakat;

4. Narasumber dan Ahli;
5. Kampanye Anti Korupsi;
6. Kajian dan Riset Anti Korupsi;
7. Pemanfaatan Publikasi Lokal;
8. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Penguatan Kelembagaan

1. Perekaman Persidangan Tipikor

Kegiatan perekaman persidangan dilakukan KPK bekerjasama dengan 33 Universitas dan Pengadilan Negeri Tipikor di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan kegiatan berkelanjutan dan telah dimulai sejak tahun 2008. Adapun tujuan kegiatan adalah ; mendukung terlaksananya transparansi peradilan tipikor dan menciptakan peradilan bersih. Di sisi lain, pemanfaatan hasil perekaman ditujukan untuk pemberdayaan kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Total jumlah perkara yang direkam selama tahun 2017 sebanyak **217** perkara Tipikor. Seluruh hasil perekaman tersebut dimanfaatkan oleh para *stakeholders* persidangan, yaitu Hakim, Jaksa, Panitera dalam pembuatan putusan dan Perguruan Tinggi untuk kepentingan akademis termasuk eksaminasi putusan persidangan dari hasil perekaman yang dilakukan bekerja sama dengan Pusat Kajian Anti Korupsi di 6 Perguruan Tinggi. Untuk meningkatkan pemanfaatan hasil perekaman persidangan, sejak bulan Oktober 2016 Tim Perekaman Persidangan mulai menggunakan teknologi *voice-to-text* yang mampu menghasilkan transkrip percakapan selama proses persidangan di PN Jakarta Pusat.

2. Forum Komunikasi Apgakum

Guna lebih mengefektifkan komunikasi antar lembaga dan aparat penegak hukum, KPK mendorong terbentuknya Forum Apgakum. Pendekatan yang dilakukan antara lain melakukan pertemuan rutin yang dikemas dalam rangka menambah informasi dan wawasan serta pembahasan isu-isu penting dalam penanganan pidana tipikor. Pada akhir tahun 2016 dan 2017, Forum Apgakum difokuskan pada isu Pidanaan Korporasi sejalan dengan terbitnya Perma 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dan sesuai dengan arah kebijakan KPK tahun 2016-2017. Dalam kurun waktu tersebut, Forum Apgakum telah dilakukan di 5 (lima) wilayah, yaitu ; Balikpapan (mencakup semua wilayah Kalimantan), Palembang (mencakup semua wilayah Sumatera), Malang (mencakup wilayah Malang dan sekitarnya), Bogor (mencakup wilayah DKI Jakarta dan Jabar), Makasar (mencakup wilayah Makasar dan sekitarnya) dan Bali (mencakup wilayah Bali dan sekitarnya). Melalui forum tersebut diharapkan terciptanya kerjasama antara penegak hukum yang lebih baik dan optimal. Peserta forum meliputi unsur dari kepolisian, kejaksaan, hakim tipikor, auditor BPK dan BPKP, PPATK dan internal KPK. Narasumber yang terlibat diantaranya adalah: hakim agung, pakar pidana, pakar TPPU dan US DOJ serta dari KPK.

3. Dukungan Implementasi E-Korsup

Sampai dengan saat ini E-SPDP telah terimplementasi di Polda dan Kejati Jabar, Polda dan Kejati Jatim, Polda dan Kejati Sumut, Bareskrim Polri, Jampidsus Kejaksaan dan beberapa Polres dan Kejari. Tahun 2018 dengan pengembangan E-SPDP versi 2 akan diimplementasikan ke wilayah baru.

4. Diseminasi Pemidanaan Korporasi

Selain menyelenggarakan Forum Apgakum, maka KPK juga bekerjasama dengan Kedutaan Belanda dan OPDAT untuk melakukan diskusi berkaitan dengan Pemidanaan Korporasi baik dalam bentuk Seminar Publik maupun *Sharing Session* sehingga didapatkan kesamaan pemahaman tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada tanggal 18 Januari 2018 yang lalu, dilakukan seminar publik berkaitan dengan Pemidanaan Korporasi dalam konteks perbandingan hukum Belanda, dengan mendatangkan ahli pidana Belanda (Dr. Pinar), hakim agung, dan Komisi III DPR. Peserta terdiri dari berbagai unsur, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil.

5. Pembentukan Jejaring Pemantau Peradilan Bersih dan Tipikor

Bentuk kegiatan di antaranya adalah peningkatan kapasitas jejaring daerah, FGD tematik dengan jejaring dalam rangka merumuskan forum jejaring pemantau peradilan dan pembentukan forum jejaring pemantau peradilan. Dua bentuk kegiatan lainnya yaitu Eksaminasi Publik dari hasil monitoring jejaring pemantau peradilan (terhadap putusan pengadilan tipikor, eksaminator dari akademisi/jejaring rekam sidang, praktisi, NGO, apgakum) dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Tahun 2017 telah dilakukan di 5 (lima) kota, yaitu: Mataram, Medan, Makassar, Manado, dan Samarinda.

6. Penyusunan Modul Teknis Bagi Penegak Hukum

Selain bersama-sama dengan penegak hukum lain melakukan peningkatan kapasitas apgakum, KPK juga bekerjasama dalam penegak hukum lainnya melakukan penyusunan Modul Teknis bagi Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korporasi dan Modul Teknis bagi Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Modul ini diharapkan dapat memudahkan penegak hukum dalam penanganan tindak pidana tersebut. Baik dalam hal pembuktian, pemulihan aset dan juga kerjasama dengan lembaga lain termasuk jika menyangkut yurisdiksi negara lain.

Program Strategis

1. Festival Konstitusi dan Anti Korupsi

Komisi Anti Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Universitas Indonesia menggelar Festival Konstitusi dan Anti Korupsi bertempat di Auditorium Fakultas Hukum UI, Senin, 13 November 2017. Kegiatan ini menghadirkan Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Ketua MK, Arief Hidayat serta Rektor

UI serta Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Topo Santoso sebagai pembicara. Festival Konstitusi dan Anti Korupsi juga diwarnai dengan dialog terbuka antara mahasiswa dengan para pimpinan lembaga negara tersebut. Selain Seminar, dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi juga digelar Pameran dari masing-masing lembaga yang lokasinya tepat berada di Lobby Auditorium Fakultas Hukum UI. Masing-masing Stan Pameran dari KPK, MK, MPR, dan UI menyuguhkan program unggulan dan inovasi-inovasi baru dalam hal pencegahan korupsi. Mahkamah Konstitusi, misalnya memamerkan proses persidangan di MK dan capaian program-program pengendalian gratifikasi internal. Sementara MPR menginformasikan pentingnya program Empat Pilar dan pencegahan korupsi melalui konstitusi, sedangkan KPK bekerja sama dengan Komunitas Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) menampilkan program-program pencegahan korupsi yang selama ini menjadi program unggulan KPK, seperti E-LHKPN, E-Gratifikasi, JAGA dan lain sebagainya. Dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi juga dilakukan penandatanganan bersama, Deklarasi Antikorupsi oleh Wakil Ketua KPK, Ketua MK, Ketua MPR dan Rektor Universitas Indonesia.

2. Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan KPK dalam rangka implementasi Pasal 6 dan Pasal 7 UU No 30 Tahun 2002. KNPK merupakan wadah bagi kementerian dan lembaga menyampaikan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga kepada publik. Tahun 2017, konferensi ini mengusung tema “Komitmen Nasional dalam Menindaklanjuti Hasil Review Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi”. Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI dengan pemaparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pimpinan KPK, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Anggota GOPAC Indonesia dan Perwakilan Masyarakat Sipil. Salah satu pemapar, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan paparan mengenai Implementasi UNCAC melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam RPJMN 2015-2019. Adapun kegiatan KNPK tahun 2017 ini membuka rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari 11- 12 Desember 2017. Perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 ini sendiri mengusung tema “Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.” Pada pertemuan KNPK dilaksanakan pula peluncuran e-LHKPN. KNPK tahun 2017 dihadiri oleh 1138 undangan terdiri dari pimpinan KL/KLOP, BUMN, Perusahaan Swasta, Lembaga Donor, Alumni KPK, Asosiasi dan lain-lain.

Program Strategis Lainnya

Selain program-program utama, ada beberapa program strategis yang sangat mendukung program pemberantasan korupsi, baik sektor pencegahan maupun Penindakan antara lain: penandatanganan

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK dan BPKP dalam rangka mendukung fungsi Koordinasi dan Supervisi, kegiatan dukungan lintas unit, menjadi nara sumber dalam FGD, Seminar, konferensi, dan lain sebagainya.

KERJASAMA INTERNASIONAL

1. Bilateral dan Bantuan Internasional

Dalam rangka efektifitas dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, KPK bekerjasama secara erat dengan institusi dan/atau lembaga anti korupsi di luar negeri. Selama kurun waktu 2017, KPK menerima *Courtesy Meeting* dari sejumlah Duta Besar negara sahabat yakni: Portugal, Denmark dan Uni Eropa. Kunjungan resmi dari Mitra KPK di luar negeri, yakni: MJIB Taiwan, MACC Malaysia, DSI Thailand.

Saat ini KPK memiliki 25 (dua puluh lima) Nota Kesepahaman (MoU) dengan institusi atau lembaga anti korupsi di luar negeri antara lain: ICAC Hong Kong, ACRC Korea, MACC Malaysia, AGD Australia, FBI Amerika Serikat, SFO United Kingdom dan lain-lain. Selama kurun waktu 2017, implementasi atas MoU tersebut di atas telah dilaksanakan dalam bentuk *capacity building*, *sharing best practices* dan pertukaran informasi data dalam mendukung proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana diamanatkan dalam UU 30 Tahun 2002 Pasal 12 dan Pasal 41. Pertukaran informasi dan kerjasama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diimplementasikan baik melalui mekanisme Bantuan Hukum Timbal

Balik (*Mutual Legal Assistance*) maupun kerjasama langsung antar lembaga penegak hukum. Bentuk pertukaran informasi dan kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk pencarian informasi perusahaan, pencarian informasi individu, memfasilitasi pemeriksaan saksi, memfasilitasi penelusuran aset, memfasilitasi pembekuan aset, memfasilitasi perampasan aset, memfasilitasi pencarian individu, dan memfasilitasi pemulangan individu.

2. MULTILATERAL (APEC, G-20, UNCAC, SEA-PAC, IACA)

Situasi ekonomi global saat ini menuntut semua negara untuk berkompetisi secara adil dan terbuka tanpa diskriminasi. Artinya baik negara berkembang maupun negara maju diharuskan untuk melakukan upaya maksimal dalam membangun kualitas jasa dan produknya. Dengan demikian perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dimana mereka berada sesuai dengan kaidah dan standar masing-masing negara. Kondisi yang demikian telah menjadi cita-cita dan kesepakatan berbagai Negara dalam kerangka globalisasi yang mau tidak mau harus dipenuhinya syarat, prasarat, dan kondisi serta diatur dalam kesepakatan kesepakatan bersama. Dunia menyadari bahwa salah satu kendala mewujudkan cita-cita tersebut adalah praktek korupsi yang terjadi di mana-mana di seluruh belahan dunia, oleh karena itu dunia menganggap korupsi sebagai musuh global yang harus diperangi seluruh negara di dunia. Pemimpin dunia berkomitmen

untuk memerangi korupsi yang dilaksanakan melalui berbagai forum kerjasama bilateral dan multilateral diawali dengan adanya Resolusi 55/61 Sidang Umum PBB tanggal 4 Desember 2000 yang menyatakan keinginan adanya instrumen hukum internasional yang efektif untuk melawan korupsi. Pada tahun 2003 naskah *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) diadopsi dalam Sidang Umum PBB tanggal 31 Oktober 2003, di mana Republik Indonesia menandatangani UNCAC pada 18 Desember 2003. Dua tahun kemudian UNCAC mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2005. Setahun kemudian Republik Indonesia meratifikasi UNCAC melalui UU nomor 7 tahun 2006. Hingga Oktober 2017, 183 negara telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC.

Berikut ini forum-forum internasional yang memiliki *leaders commitment* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan secara aktif diikuti oleh KPK.

APEC

APEC (*Asian Pasific Economic Cooperation*), merupakan organisasi kerjasama **ekonomi** regional di kawasan Asia Pasifik dibentuk pada tahun 1989, saat pertemuan tingkat menteri Negara-negara Asia Pasifik di Canberra, Australia. APEC adalah forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Perwakilan dari Negara-negara anggota APEC yang berjumlah 21 anggota (Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, People's Republic of China, Hong Kong, China, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guine, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Chinese Taipe, Thailand, Amerika, Vietnam), bertemu secara tahunan untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi kelompok tersebut. Dalam perkembangannya Pemimpin APEC menyadari adanya ancaman serius yang ditimbulkan oleh korupsi, selain itu para pemimpin telah sepakat bahwa ekonomi APEC harus memelihara dan mempertahankan tata pemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi, dan dan kesejahteraan dengan bekerja sama untuk mencegah dan memerangi korupsi dan menjamin transparansi. Menindaklanjuti hal tersebut, dibentuklah ***Anti Corruption and Transparency Task Force (ACT Task Force)*** pada tahun 2005 sebagai bentuk dukungan Pemimpin APEC pada “Komitmen Santiago untuk Memerangi Korupsi dan Memastikan Transparansi”. Dalam kesepakatan atas perlunya tindakan berkelanjutan untuk memerangi korupsi dan mempromosikan transparansi, serta untuk meningkatkan kerja ACT lebih baik lagi, maka **ACT ditingkatkan statusnya menjadi kelompok kerja (*Anti Corruption and Transparency Working Group – ACT WG*)** pada bulan Maret 2011. Tahun 2011 Pertemuan ACTWG di Amerika. Tahun 2012 Pertemuan ACTWG di Russia. Tahun 2013 Pertemuan ACTWG di Indonesia. Tahun 2014 Pertemuan ACTWG di Tiongkok. Tahun 2015 Pertemuan ACTWG di Filipina Tahun 2016 Pertemuan ACTWG di Peru.

Tahun 2017 Pertemuan ACTWG di Vietnam.

Tahun 2018 Pertemuan ACTWG akan dilaksanakan di Port Moresby, Papua Nugini.

G-20

G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. **Secara resmi G-20 dinamakan *The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors*** atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pada **tahun 2010** saat pertemuan G-20 di Korea Selatan disepakati untuk dibentuk Kelompok Kerja Anti Korupsi (***Anti Corruption Working Group -ACWG***). Tujuan didirikannya ACWG adalah mewujudkan komitmen global dalam perang global melawan korupsi. Pada **tahun 2011**, Indonesia dalam hal ini KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK Bapak Moh. Yasin bersama Perancis menjadi *chair* dan *co-chair* pada pertemuan ACWG pertama di Bali. Tahun 2010 Pembentukan G-20 ACWG dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan. Tahun 2011 Pertemuan ACWG dengan Chair Perancis dan co-Chair Indonesia dilaksanakan di Bali.

Tahun 2012 Pertemuan ACWG di London, Meksiko dan Paris.

Tahun 2013 Pertemuan ACWG di Russia, Kanada dan Paris.

Tahun 2014 Pertemuan ACWG di Australia, Italia dan Paris

Tahun 2015 Pertemuan ACWG di Turki, Amerika dan Paris

Tahun 2016 Pertemuan ACWG di Tiongkok, Inggris dan Paris

Tahun 2017 Pertemuan ACWG di Jerman, Brasil dan Wina

Tahun 2018 Pertemuan ACWG akan dilaksanakan di Argentina dan Paris.

UNCAC

Untuk mengkaji pelaksanaan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) oleh negara-negara pihak yang telah meratifikasi, *Conference of the States Parties* ke-III di Doha, Qatar (2009) telah menetapkan Resolusi 3/1 tentang Mekanisme Review dengan ketentuan di antaranya:

- Sejalan dengan Pasal 63 UNCAC, bertujuan membantu negara pihak dalam mengimplementasikan UNCAC.
- Terdiri atas 2 putaran, dengan durasi 5 tahun tiap putaran. Untuk menentukan giliran tiap-tiap negara, dilaksanakan pengundian (*drawing of lots*).
- Putaran pertama mengkaji Bab III (Pemidanaan) dan IV (Kerjasama Internasional).
- Putaran kedua mengkaji Bab II (Pencegahan) dan V (Pemulihan Aset).

Mekanisme review harus mengikuti prinsip-prinsip:

- Non-adversarial, non-punitif, tanpa pemeringkatan

- Kesempatan berbagi praktik unggulan dan tantangan
- Membantu Negara Pihak dalam mengimplementasikan Konvensi secara efektif
- Memperhatikan pendekatan geografis yang seimbang
- Bersifat teknis & antar-pemerintah
- Saling melengkapi dengan mekanisme review lain yang sudah ada
- Memperhatikan keragaman sistem hukum dan tingkat pembangunan
- Memperhatikan kerahasiaan.

Review dilaksanakan melalui proses *peer review* dan UNODC berperan sebagai sekretariat. Tiap negara wajib menunjuk *focal point* (satu orang atau lebih) yang berperan mengkoordinasikan pelaksanaan review di negaranya. Dalam review putaran pertama dan kedua yang dijalani oleh Indonesia, yang menjadi *focal point* untuk Indonesia adalah Direktur PJKAKI pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Forum-Forum Multilateral terkait UNCAC

KPK menjadi anggota delegasi Indonesia dalam forum-forum multilateral terkait UNCAC, yaitu 8th Implementation *Review Group Meeting* (Wina, 19-23 Juni 2017) serta pertemuan tingkat tinggi 7th *session Conference of the States Parties* (Wina, 6-10 November 2017). Dalam 7th CoSP pula, KPK menjadi narasumber dalam *special event* bertema Pertanggungjawaban Badan Hukum yang diselenggarakan

UNODC, serta menjadi penyelenggara sekaligus narasumber dalam *Special Event Revisiting the Jakarta Principles* yang mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip penguatan independensi dan efektivitas bagi lembaga pemberantasan korupsi di negara-negara dunia.

Review putaran pertama (2010-2015) – Bab III & IV

Putaran pertama Indonesia mendapat giliran direview pada tahun pertama (mulai 2010) oleh Uzbekistan dan Inggris sebagai pereview. Dalam pelaksanaannya, KPK melibatkan juga berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri, yaitu: Polri, Kejaksaan, MA, Kemenkum HAM, Kementerian PPN/Bappenas, Kemlu, PPATK, LPSK, BI, Ombudsman dan masyarakat sipil. *Country Report* yang dihasilkan dalam review putaran pertama memuat beberapa rekomendasi, antara lain:

1. 5 rekomendasi untuk memperkuat aspek Pidanaan
2. 14 rekomendasi untuk memperkuat aspek Penegakan Hukum
3. 3 rekomendasi untuk memperkuat prosedur Ekstradisi
4. 10 rekomendasi untuk memperkuat prosedur MLA.

Selain direview, Indonesia juga menjadi negara pereview sebanyak 3 kali, yaitu terhadap Iran (2013), Kyrgyzstan (2015) dan Haiti (2015).

Review putaran kedua (2016-2021) – Bab II & V

Pada putaran kedua, Indonesia mendapat giliran direview pada tahun pertama (mulai 2016) dengan Yaman dan Ghana sebagai negara

peninjau. Dalam tahapan *self-assessment*, telah dilakukan koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain:

- Terkait dengan Bab II Pencegahan: Bappenas, Kemenkeu, kemenkumham, Kemenpan-RB, Kemenlu, Kemendagri, Bawaslu, BKPM, BKN, BPKP, BPK, KASN, Kejaksaan RI, KIP, KY, KSP, LAN, LKPP, OJK, MA, Polri dan PPATK.
 - Terkait dengan Bab V Pemulihan Aset: Kejaksaan RI, Kemenkumham, Kemenlu, Polri, PPATK, OJK, MA dan Kemenkeu.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku *focal point* Indonesia untuk *review* UNCAC telah melaksanakan koordinasi kementerian/lembaga terkait untuk mengisi *Self Assessment Checklist* (SACL), yang telah dikirimkan kepada *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan negara *peer reviewer* pada Juni 2017. Tahap selanjutnya dari mekanisme *review* adalah penyelenggaraan *country visit* oleh pihak *reviewer* dan UNODC, dengan tujuan berdiskusi langsung dan menggali informasi yang masih diperlukan dari Indonesia. *Country Visit* telah dilaksanakan pada 9-11 Oktober 2017 di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, berdasarkan masukan *reviewer* pada *Country Visit*, telah diidentifikasi beberapa kebutuhan informasi dan data yang masih perlu ditambahkan oleh Indonesia. Proses penambahan data dan negosiasi dari draft rekomendasi akan terus berlanjut dengan hasil akhir rekomendasi dari Negara peninjau dalam sebuah *Country Report* Indonesia. Rekomendasi ini yang akan menjadi tanggung jawab dan komitmen Indonesia sebagai Negara Pihak yang telah meratifikasi konvensi PBB Anti Korupsi ini.

SEA-PAC

The South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC) berdiri pertama kali pada **15 Desember 2004** di Jakarta yang ditandai dengan penandatanganan MoU antar 4 (empat) lembaga anti korupsi di Asia Tenggara. Keempat lembaga tersebut adalah: Anti Corruption Bureau (ACB) Brunei Darussalam, KPK Indonesia, Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) Malaysia, dan *Corrupt Practice Investigation Bureau* (CPIB) Singapore. Pada pertemuan ke-3 SEA-PAC di Singapura pada tanggal 11 September 2007, bergabunglah 4 (empat) lembaga anti korupsi di Asia Tenggara dengan menandatangani MoU yaitu Anti Corruption Unit (ACU) Kamboja, *Office of The Ombudsman* (OMB) Filipina, *National Anti-Corruption Commission* (NACC) Thailand dan *Government Inspectorate* (GI) Vietnam. Saat ini anggota SEA-PAC sudah menjadi 10 yang terdiri dari; Anti-Corruption Bureau (ACB) – Brunei Darussalam, Anti-Corruption Unit (ACU) – Cambodia, Corruption Eradication Commission (KPK) – Indonesia, State Inspection and Anti-Corruption Authority – Lao PDR, Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) –Malaysia, Anti-Corruption Commission (ACC) – Myanmar, Office of the Ombudsman (OMB) – Phillipines, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) – Singapore, National Anti-Corruption Commission (NACC) – Thailand, The Government Inspectorate (GI) – Vietnam.

Pertemuan tahunan SEA-PAC dilaksanakan dalam 2 bagian yakni Secretariat Meeting dan Annual Meeting. Pada 2017, *The 13th South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC) Secretariat Meeting* diselenggarakan di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 11-12 Mei 2017 dan *The 13th South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC) Annual Meeting* diselenggarakan di Filipina pada 27-29 November 2017. Dalam forum ini KPK sebagai *focal point* nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selalu aktif didalam kegiatan pertukaran data dan informasi serta kerjasama teknis dalam penindakan maupun pencegahan korupsi.

IACA

International Anti-Corruption Academy (IACA) adalah organisasi internasional yang dibentuk sebagai wadah kerjasama peningkatan kapasitas bagi aparat lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi. IACA dibentuk sebagai hasil inisiatif bersama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), Pemerintah Austria dan *European Anti-Fraud Office* (OLAF) dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatannya, IACA bertindak selaku *center of excellence* independen dengan menyediakan pendidikan, pelatihan, pembentukan jejaring dan kerjasama, termasuk penelitian ilmiah dalam bidang pemberantasan korupsi. IACA berkedudukan di Laxenburg, Austria.

Indonesia merupakan salah satu *founding members* IACA dan tercatat sebagai Negara Pihak ke-49 pada Persetujuan Pendirian IACA. Sehubungan dengan status Indonesia sebagai negara pihak, Indonesia akan memiliki hak suara pada proses pembahasan dan pengambilan keputusan atas isu-isu krusial yang diperkirakan akan menjadi topik penting pada pertemuan tersebut. Pemanfaatan keberadaan IACA oleh Indonesia antara lain dalam rangka pembangunan ACLC (*Anti Corruption Learning Center*). Selain daripada itu manfaat lainnya diterima KPK adalah:

- Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Pada tahun 2017, KPK menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam pertemuan *6th Session of the IACA's Assembly of Parties* di Sharm El Sheikh, Mesir 2-4 Oktober 2017. Kerjasama itu dilakukan untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam membangun jaringan penegak hukum dan pihak-pihak yang melakukan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan dilakukannya Kunjungan Resmi Duta

Besar Negara Sahabat, yaitu:

1. Amerika Serikat
2. Belanda
3. Jerman
4. Denmark
5. Bangladesh

6. Iran
7. Uni Eropa
8. Azerbaijan
9. Singapura

Kunjungan Resmi lainnya yang telah dilakukan Mitra luar negeri ke KPK adalah:

1. NACC Thailand
2. MoS Tiongkok
3. CAC Timor Leste
4. ACC Bangladesh
5. Kerjasama Selatan Selatan Tengah (Afrika) : Mesir, Aljazair, Ethiopia, Ghana, Botswana, Afrika Selatan, Mozambique, Kenya. Secara total, kerjasama yang telah dilakukan KPK sampai dengan saat ini adalah 25 MoU di antaranya yaitu dengan negara-negara ASEAN, Korea, Inggris, Australia, dan New Zealand.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat dengan KPK diskors dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 pukul 10.00 WIB.

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB

